



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1988
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984
TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA
SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH,
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan Gelanggang Olahraga Senayan, dipandang perlu menyempurnakan susunan kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 64/M/1988;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1988.

Pasal I

Mengubah ketentuan diktum KETIGA Keputusan Presiden nomor 4 tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 8 tahun 1988, sehingga susunan kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan menjadi sebagai berikut:

"KETIGA : Badan Pengelola terdiri dari :

- a. Ketua : Menteri/Sekretaris Negara;
- b. Wakil Ketua : Menteri Negara Perumahan Rakyat;
- c. Anggota :
 - 1).Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
 - 2).Menteri Pekerjaan Umum;
 - 3).Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 4).Panglima Komando Daerah Militer Jakarta;
 - 5).Ketua Harian KONI Pusat.
- d. Seorang Sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Pengelola".

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO